

**SURAT EDARAN**

**Nomor : MAL/MGMT/029/VII/2015**

**TENTANG  
PENGUNAAN MATA UANG RUPIAH DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN  
JASA KEPELABUHANAN  
DI PT. MUSTIKA ALAM LESTARI (MAL/T300)**

---

1. Berdasarkan :
  - a. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;
  - b. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 Perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
  - e. Surat Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II Nomor : UM.330/30/6/4/PI.II-15 tanggal 30 Juni 2015 Perihal Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Transaksi Pembayaran Jasa Kepelabuhanan.
  
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut diatas, dengan ini diberitahukan sebagai berikut :
  - a. Nota jasa pelayanan yang diterbitkan oleh PT. Mustika Alam Lestari (MAL/T300) dimana nilai tariff sebelumnya menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) akan dikonversi nilai tarifnya ke mata uang Rupiah (IDR) dengan menggunakan kurs jual penutupan Bank Indonesia 1 (satu) hari kerja sebelum nota jasa pelayanan diterbitkan ;
  - b. Ketetapan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2015.
  
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 1 Juli 2015

PT. Mustika Alam Lestari



Paul Krisnadi  
President Direktur